

27 Rat 07

18hal

297/10.04-2007



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 375/MENKES/SK/III/2007**

**TENTANG**

**STANDAR PROFESI RADIOGRAFER**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Standar Profesi bagi Radiografer dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer Dan Angka Kreditnya.
  8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;




**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 366 Tahun 1997 tentang Pelayanan Radiologi di Sarana Kesehatan.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi Dan Izin Kerja Radiografer;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI RADIOGRAFER.**
- Kedua : Standar Profesi Radiografer dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Standar Profesi Radiografer sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan sebagai pedoman bagi Radiografer dalam menjalankan tugas profesinya.
- Keempat : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait, sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2007

 **MENTERI KESEHATAN,**  
  
**FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 375/MENKES/SK/III/2007  
TANGGAL : 27 Maret 2007**

## **STANDAR PROFESI RADIOGRAFER**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Radiografer adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan radiografi dan imejing di unit Pelayanan Kesehatan. Radiografer merupakan tenaga kesehatan yang memberi kontribusi bidang radiografi dan imejing dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Radiografer lebih banyak di dayagunakan dalam upaya pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang, utamanya pelayanan kesehatan yang menggunakan peralatan / sumber yang mengeluarkan radiasi pengion dan non pengion. Saat ini radiografer di dalam menerapkan kompetensinya masih difokuskan pada pelayanan radiologi, yaitu meliputi pelayanan kesehatan bidang radiodiagnostik, imejing, radioterapi dan kedokteran nuklir.

Dalam menjalankan tugasnya baik secara mandiri maupun dalam satu tim dengan tenaga kesehatan lainnya (Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Spesialis Radiologi, Dokter Kedokteran Nuklir, dll ) memberikan pelayanan kesehatan bidang radiasi kepada masyarakat umum maupun ilmiah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebatas kewenangan yang di landasi oleh Etika Profesi.

Secara umum tugas dan tanggung jawab Radiografer, adalah :

1. Melakukan pemeriksaan pasien secara radiografi meliputi pemeriksaan untuk radiodiagnostik dan imejing termasuk kedokteran nuklir dan ultra sonografi (USG)
2. Melakukan teknik penyinaran radiasi pada radioterapi.
3. Menjamin terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kesehatan bidang radiologi / radiografi sebatas kewenangan dan tanggung jawabnya.
4. Menjamin akurasi dan keamanan tindakan poteksi radiasi dalam mengoperasikan peralatan radiologi dan atau sumber radiasi.
5. Melakukan tindakan Jaminan Mutu peralatan radiografi.

Tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan bidang radiologi yang semakin meningkat, mengharuskan setiap Radiografer untuk bekerja secara profesional. Profesionalisme Radiografer akan di uji dalam kompetisi global yang akan terjadi di era globalisasi. Oleh karena itu, Radiografer Indonesia dituntut untuk memiliki kompetensi standar yang wajib dimiliki oleh setiap Radiografer untuk bekerja di sarana pelayanan kesehatan. Kompetensi standar Radiografer yang di susun ini



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

mengacu pada kompetensi sejenis di luar negeri, akan menempatkan Radiografer Indonesia setara dengan Radiografer di luar negeri.

Untuk mendukung keadaan tersebut, maka Radiografer Indonesia dituntut juga memiliki kemampuan berbahasa asing khususnya bahasa Inggris dengan baik dan benar serta pengetahuan / pemahaman sosio kultural berbagai negara. Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya radiografer Indonesia diwajibkan juga memenuhi hukum dan etika profesi yang berlaku.

## **B. RUANG LINGKUP**

Tanggung jawab Radiografer secara umum adalah menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bidang radiologi / radiografi dengan tingkat keakurasian dan keamanan yang memadai. Tanggung jawab dan tugas tersebut meliputi semua sarana pelayanan kesehatan bidang Radiologi mulai dari Puskesmas sampai dengan Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan Radiodiagnostik, Radioterapi dan Kedokteran Nuklir.

## **C. TUJUAN**

Kompetensi ini penting bagi Radiografer Indonesia dan bertujuan untuk menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya disarana pelayanan kesehatan serta dalam mengembangkan pengetahuan dan keahlian dalam rangka meningkatkan profesionalisme Radiografer.

Kompetensi Radiografer ini mencakup kompetensi umum yaitu kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai dalam rangka globalisasi dan kompetensi khususnya, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh radiografer Indonesia.

## **D. PENGERTIAN**

### **1. DEFINISI RADIOGRAFER**

#### **a. Kode Etik Radiografer**

Radiografer adalah suatu profesi yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, bukanlah profesi yang semata-mata pekerjaan untuk mencari nafkah akan tetapi merupakan pekerjaan kepercayaan.

#### **b. Surat Keputusan Bersama Men. Kes. & Ka. BKN No.049/Menkes/SKB/I/2003.**

Radiografer adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan radiografi pada unit pelayanan kesehatan.

#### **c. Kep. Men.Kes. No.1267/Menkes/SK/XII/1995**

Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan APRO/D-III Radiologi/ATRO dan Pendidikan Asisten Rontgen.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**d. Keputusan Rakernas PARI Tahun 2006**

Radiografer adalah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan radiografi, imejing, kedokteran nuklir dan radioterapi di pelayanan kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

**2. TUGAS RADIOGRAFER**

Didalam bidang pelayanan radiologi tugas Radiografer dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Di bidang Radiodiagnostik**

Melakukan pemeriksaan secara radiografi pada organ – organ tubuh sesuai dengan permintaan pemeriksaan radiologi yang hasilnya digunakan untuk menegakkan diagnosa oleh dokter spesialis radiologi.

Hasil pemeriksaan radiografi ditentukan dan atau dipengaruhi oleh faktor eksposi, teknik pemeriksaan, teknik prosesing film, kualitas cairan prosesing dan kualitas peralatan yang digunakan. Untuk dapat menghasilkan tampilan radiografi yang dapat dinilai maka semua faktor – faktor tersebut diatas dapat dipahami, di mengerti dan dilakukan dengan baik dan benar oleh Radiografer.

**b. Di Bidang Radioterapi**

Melakukan teknik dan prosedur terapi radiasi sebagaimana mestinya sesuai dengan rekam medik rencana penyinaran yang telah ditetapkan melalui proses treatmen planning oleh fisikawan medik dan telah ditetapkan oleh dokter spesialis radiologi, baik jenis dan tenaga radiasi, posisi penyinaran lamanya selang waktu penyinaran, dosis radiasi, sentrasi, separasi serta luas lapangan penyinaran.

Pemasangan wedge serta lain sebagainya. Dengan demikian radiografer harus mampu secara professional membaca dan menerjemahkan/meninterpretasi satu/ rekam medik terapi radiasi sehingga tidak terjadi kesalahan teknis. Begitu pula mampu memanipulasi peralatan pesawat/sumber radiasi yang semakin canggih, serta pemakaian alat bantu terapi radiasi dan yang terpenting adalah merasa empati kepada pasien yang dilakukan penyinaran, sehingga dapat memberikan informasi mengenai penyinaran yang dilakukan dan selalu bertanggung jawab terhadap setiap besarnya dosis radiasi yang diberikan kepada pasien. Dengan demikian tingkat keakurasian pemberian radiasi tidak saja tergantung kepada keakurasian treatmen planning serta keahlian klinis tetapi juga tergantung kepada teknik dan prosedur terapi radiasi.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**c. Di Bidang Kedokteran Nuklir**

Melakukan teknik dan prosedur pemeriksaan dengan sumber terbuka melalui treasure/perunutan paparan radiasi yang keluar dari tubuh pasien dengan menggunakan pesawat yang berfungsi sebagai detektor radiasi, baik detektor pencacah yang mengukur tingkat intensitas radiasi maupun detector yang mampu mendeteksi tingkat intensitas maupun kualitas radiasi. Pengelolaan sumber radiasi terbuka berupa radiofarmaka, mulai dari penerimaan bungkus radiasi sampai pemanfaatan dan pengolahan limbah radiasi perlu ditangani secara professional sehingga tidak menimbulkan penambahan tingkat radiasi di alam dan tercapainya kesehatan dan keselamatan kerja dengan radiasi sumber terbuka. Pengetahuan dan ketrampilan pemakaian pesawat kedokteran nuklir sangat diperlukan untuk menghasilkan gambarann/imejing yang memadai sehingga ekspertise yang dilakukan oleh dokter ahli kedokteran nuklir mempunyai tingkat keakurasian yang dapat dipertanggung jawabkan keselamatannya.

**d. Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan Radiasi**

Melakukan prosedur kerja dengan zat radioaktif atau sumber radiasi lainnya, karena sebagian besar radiogrfer adalah petugas proteksi radiasi ( PPR ) maka bertugas untuk melakukan upaya-upaya tindakan proteksi radiasi dalam rangka meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja radiasi, pasien dan lingkungan. Evaluasi tindakan proteksi radiasi yang telah dilakukan merupakan salah satu kemampuan dari petugas Proteksi Radiasi termasuk pengujian terhadap efektifitas dan efisiensi tindakan proteksi sehingga radiografer mampu membuat suatu sistem tindakan proteksi radiasi yang lebih baik.

**e. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Peralatan Radiologi dan Radioterapi**

Mutu pelayanan kesehatan bidang radiologi tidak saja ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia penyelenggara pelayanan, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas sarana, prasarana dan peralatan yang digunakan, oleh sebab itu kemampuan radiografer dalam mengelola khususnya memelihara sarana, prasarana dan peralatan radiologi dalam batas kewenangannya sangat menentukan kualitas hasil layanan yang diberikan. Pemeliharaan tersebut meliputi pemeliharaan kontak film screen, viewing Box, safe Light untuk kerja otomatis prosesing film, kebersihan pesawat, yang semuanya tercakup dalam upaya dan tindakan Quality Assurance radiology.

**f. Pelayanan Belajar Mengajar**

Melakukan kegiatan belajar mengajar terus menerus baik secara individual maupun secara kelompok dengan media pembelajaran dalam dan luar negeri, interaksi pembelajaran ilmiah dengan lingkungan kerja, sesama profesi dan atau dengan profesi lainnya melalui seminar, workshop dan pendidikan pelatihan berkelanjutan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Radiografer juga bertugas memberikan informasi keilmuan dan keterampilannya kepada semua pihak yang membutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan dibidang IPTEK radiologi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa program D III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi baik sebagai instruktur PKL maupun sebagai evaluator dalam upaya mengidentifikasi pencapaian tahapan kompetensi yang telah dikuasai dan dimiliki oleh peserta didik yang berada dibawah binaannya.

**g. Penelitian dan Pengembangan IPTEK Radiografi dan Imejing**

Melaksanakan penelitian baik yang bersifat ilmiah akademik maupun ilmiah populer dalam kerangka tugasnya sebagai sumbangan keilmuannya kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan dapat mencakup tentang teknik Radiografi, keselamatan dan kesehatan kerja dengan radiasi, aplikasi manajemen radiologi, reject analisis film dan lain sebagainya yang menyangkut bidang radiologi diagnostik, Terapi dan Kedokteran Nuklir dan hasil penelitian tersebut dapat disosialisasikan / didesiminasikan guna peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi radiologi.

**h. Pengembangan Diri**

Melakukan pengembangan profesionalisme secara terus-menerus melalui pendidikan formal dan atau non formal, pendidikan dan pelatihan ilmiah secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki dan atau disiplin ilmu lainnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan radiologi, seminar, workshop dan lain sebagainya baik di dalam maupun diluar negeri.

**i. Pengabdian Kepada Masyarakat**

Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan tentang manfaat dan bahaya radiasi yang mungkin timbul akibat pemanfaatan radiasi, membuat standar-standar pemeriksaan pelayanan radiologi kepada penyelenggara pelayanan kesehatan radiologi yang membutuhkan, mengukur tingkat paparan radiasi, mengadakan pemeriksaan kesehatan melalui Mass Chest Survey, donor darah dan lain sebagainya.

**j. Konsultasi Teknik Pelayanan Radiologi**

Melakukan konsultasi teknis tentang peningkatan mutu pelayanan radiologi, Teknik Radiografi, Proteksi Radiasi, Proteksi Ruang Radiasi, pengolahan limbah hasil proses pelayanan radiografi dan Quality Assurance radiology.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**3. FUNGSI RADIOGRAFER**

Sesuai dengan tugas serta kemampuan dan kewenangan (kompetensi) yang dimilikinya, radiografer mempunyai fungsi yang strategis sebagai salah satu pengelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan dibidang radiologi diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. mengerti dan memahami visi dan misi organisasi tempat kerja dan organisasi profesi serta selalu berusaha agar visi dan misi tersebut dapat terlaksana dengan berupaya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, baik sebagai anggota profesi, anggota akademis maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat.
- b. meningkatkan jaminan kualitas pelayanan radiologi sesuai dengan perkembangan IPTEK dibidang kedokteran.
- c. meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja bagi penyelenggara pelayanan radiologi
- d. meningkatkan upaya proteksi radiasi untuk mencegah meningkatnya tingkat paparan radiasi dalam lingkungan sehingga dapat meningkatkan keselamatan serta kesehatan masyarakat dan lingkungan dari kemungkinan paparan radiasi yang berasal dari alat dan atau sumber radiasi yang dimanfaatkan untuk keperluan kesehatan.
- e. meningkatkan teknik dan prosedur manajemen perlakuan zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya sehingga mampu mencegah atau mengurangi kemungkinan darurat radiasi.
- f. meningkatkan pengawasan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya sehingga memungkinkan manfaat radiasi semakin besar dibandingkan dengan resiko bahaya yang ditimbulkan.
- g. meningkatkan pengawasan, monitoring dan evaluasi ketaatan pekerja radiasi terhadap teknik dan prosedur kerja dengan zat radioaktif dan atau sumber radiasi lainnya sebagai suatu proses, sehingga tercapai pelayanan yang tepat guna (efektif dan efisien) dan professional.
- h. meningkatkan upaya jaminan kualitas radiologi termasuk sistem pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan radiologi sebagai upaya peningkatan kualitas hasil layanan radiologi dalam bentuk rekam medik radiologi dan lmejing.
- i. meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya evaluasi pelayanan kepada masyarakat melalui pengadaan kotak saran, angket / kuisisioner dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan radiologi dan mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

## **II. STANDAR PENDIDIKAN RADIOGRAFER**

Pendidikan Radiografer saat ini dikembangkan melalui jalur vokasional, yaitu pendidikan Diploma III dan pendidikan Diploma IV serta mempersiapkan pendidikan lanjutan untuk spesialis I dan spesialis II. Sedangkan untuk jalur akademik, yaitu pendidikan Sarjana, S1, S2 dan S3 (Doktor/Ph D) pada saat ini belum dapat direalisasikan. Namun demikian, dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan pelayanan prima di bidang radiologi maka persiapannya sudah dilakukan baik penyusunan kompetensi, kurikulum sampai pada naskah akademik.

Tenaga Radiografer di Indonesia saat ini ketersediannya secara formal memiliki ijazah : Asisten Rontgen (ASRO), Akademi Penata Rontgen (APRO), Pendidikan Ahli Madya Radiodiagnostik dan Radioterapi (PAM-RR), Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (ATRO), Diploma III Teknik Radiologi, Diploma IV Teknik Radiologi, Politeknik Jurusan Radiodiagnostik dan Radioterapi.

### **a. Definisi Pendidikan Radiografer**

- i. Pendidikan Radiografer adalah penyelenggaraan pendidikan yang bertujuan menghasilkan tenaga Radiografi (Radiografer) yang memiliki ilmu pengetahuan di bidang radiografi dan imejing yang dilandasi moral dan etika ;
- ii. Pendidikan Radiografer sebagaimana di maksud di atas merupakan proses belajar berkesinambungan dan berkelanjutan, di mulai saat masuk pendidikan dan berakhir saat berhenti menjadi Radiografer.

### **b. Penyelenggaraan Pendidikan Radiografer**

- i. Penyelenggaraan Pendidikan Radiografer adalah suatu institusi pendidikan yang telah di akreditasi untuk menyelenggarakan pendidikan Radiografer dan mendapat rekomendasi dari organisasi profesi ;
- ii. Penyelenggaraan pendidikan Radiografer diselenggarakan oleh lembaga formal ;
- iii. Penyelenggaraan pendidikan Radiografer berkelanjutan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan baik formal maupun non formal (organisasi profesi) melalui pendidikan jenjang, pelatihan, workshop dan sejenisnya.

### **c. Jenjang dan Kualifikasi**

- i. Jenjang dan Kualifikasi pendidikan Radiografer ditetapkan oleh organisasi profesi (atau nantinya oleh Konsil Radiografer Indonesia) atas dasar pengembangan ilmu dan teknologi radiografi dan imejing, serta kebutuhan masyarakat akan pelayanan bidang radiologi maupun atas usulan lembaga-lembaga terkait bidang radiologi ;
- ii. Jenjang pendidikan Radiografer di Indonesia berkembang mulai dari ASRO (setingkat SMU), APRO/ATRO/Poltekkes Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (setingkat D-III), Teknik Radiologi



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

(setingkat D-IV) dan sedang diupayakan Teknik Radiologi dan Imejing (Strata Satu) ;

- iii. Jenjang pendidikan Radiografer di bedakan menurut Kompetensi lulusannya dengan tetap mengacu kepada 3 (tiga) pilar kemampuan, yaitu : pengetahuan, keterampilan dan sikap ;
- iv. Kurikulum pendidikan Radiografer disusun berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atas usulan organisasi dan profesi serta institusi terkait ;
- v. Setiap Radiografer yang berpraktek wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan radiografi dan imejing berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang terakreditasi oleh organisasi profesi dalam penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang radiologi ;
- vi. Pendidikan dan pelatihan Radiografer berkelanjutan dilaksanakan dengan standar yang ditetapkan oleh Persatuan Ahli Radiografi Indonesia (PARI).

**d. Pengelolaan dan Pelaksanaan**

Pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan Radiografer menjadi tanggung jawab Departemen Teknis, Pengelola Pendidikan dan Organisasi Profesi (dan nantinya oleh Konsil Radiografer Indonesia).



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**III. STANDAR KOMPETENSI RADIOGRAFER**

**A. Definisi**

1. Standar kompetensi Radiografer merupakan penjabaran yang utuh dan cermat meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan Radiografer dalam menjalankan peran, fungsi dan kewenangannya sebagai Radiografer.
2. Standar Kompetensi Radiografer adalah pernyataan-pernyataan mengenai pelaksanaan tugas di tempat kerja yang digambarkan dalam bentuk hasil keluaran, mengenai :
  - Apa yang diharapkan dapat dilakukan oleh Radiografer.
  - Tingkat kesempurnaan pelaksanaan kerja yang diharapkan dari Radiografer.
  - Bagaimana menilai bahwa kemampuan Radiografer telah berada pada tingkat yang diharapkan.
3. Kompetensi Radiografer adalah kemampuan seorang Radiografer dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar pendidikan Radiografer yang ditetapkan oleh organisasi profesi, yaitu Persatuan Ahli Radiografi Indonesia.

**B. Manfaat**

1. Pada Tingkat Nasional
  - a. Lebih efisien dalam biaya dan membuat pendidikan dan pelatihan keterampilan lebih relevan ;
  - b. Pembentukan keterampilan yang lebih baik antara pelatihan, penilaian dan pemberian sertifikat ;
  - c. Penilaian yang lebih konsisten ;
  - d. Adanya hubungan yang lebih baik antara pelatihan, penilaian dan pemberian sertifikat;
  - e. Kemungkinan diakuinya pelajaran-pelajaran yang telah diterima sebelumnya.
2. Pada Tingkat Pelayanan di Rumah Sakit
  - a. Pengidentifikasian yang lebih baik mengenai keterampilan yang dibutuhkan ;
  - b. Pemahaman yang lebih baik mengenai hasil pelatihan ;
  - c. Berkurangnya pengulangan dalam usaha pengadaan pelatihan ;
  - d. Peningkatan dalam perekrutan tenaga baru ;
  - e. Penilaian hasil pelatihan yang lebih konsisten dan dapat diandalkan;
  - f. Pengidentifikasian kompetensi di tempat kerja yang lebih akurat.

**C. Pelaksanaan**

1. Dalam upaya menjamin seorang Radiografer memiliki kompetensi sesuai dengan standar pendidikan Radiografer, maka penyelenggara pendidikan maupun pelatihan harus dalam pengawasan PARI dan berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

2. Standar kompetensi harus merupakan bagian pokok dari kurikulum pendidikan Radiografer secara utuh.
3. Standar Kompetensi Radiografer harus dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum pendidikan lanjut Radiografer, untuk mengetahui dan atau menguji kualifikasi dan standarisasi Radiografer yang akan menjalankan praktek radiografi dan imijing di masyarakat.
4. Dalam pelaksanaannya standar kompetensi Radiografer dijabarkan dalam struktur standar kompetensi sesuai dengan fungsi :
  - a. Kompetensi untuk fungsi pelaksana.
  - b. Kompetensi untuk fungsi manajerial / pengelola.
  - c. Kompetensi untuk fungsi pendidik dan pembimbing.
  - d. Kompetensi untuk fungsi peneliti dan penyuluh.
  - e. Kompetensi untuk fungsi kewirausahaan/enterpreneurship.

**D. Penjabaran Standar Kompetensi Sesuai Fungsi**

1. Kompetensi Untuk Fungsi Pelaksana
  - a. Kelompok Unit Kompetensi Radiodiagnostik Konvensional.
    - 1) Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Alat Gerak Atas (Ext. Superior);
    - 2) Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Alat Gerak Bawah (Ext. Inferior);
    - 3) Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Perut / Abdomen;
    - 4) Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Dada / Thorax;
    - 5) Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Tulang Belakang / Columna Vertebralis;
    - 6) Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Kepala / Schedel;
    - 7) Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Tulang Wajah / Facial Bone;
    - 8) Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Tulang Panggul / Pelvis;
    - 9) Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Bone Survey;
    - 10) Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Gigi Geligi dan Panoramic;
    - 11) Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Saluran Pernapasan / Tr. Respiratorius;
    - 12) Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Saluran Pencernaan / Tr. Digestifus;
    - 13) Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Saluran Perkencingan / Tr. Urinarius;
    - 14) Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Sistim Reproduksi / Tr. Genitalia;
    - 15) Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Sistim Persyarafan / Tr. Neurologis;
    - 16) Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Sistim Hormon / Tr. Billiaris;
    - 17) Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Sistim Pembuluh Darah Arteri / Arteriografi;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 18) Unit Kompetensi Melaksanakan Radiografi Sistem Pembuluh Darah Vena / Venografi.
  - 19) Unit Kompetensi Upaya Proteksi Radiasi
  - 20) Unit Kompetensi Implementasi QA/QC
- b. Kelompok Unit Kompetensi Imejing CT Scan
- 1) Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan kepala / otak.
  - 2) Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan sinus paranasal.
  - 3) Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan nasopharynx.
  - 4) Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan orbita.
  - 5) Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan leher.
  - 6) Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan abdomen.
  - 7) Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan thorax.
  - 8) Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan tulang belakang.
  - 9) Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan pelvis.
  - 10) Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan alat gerak atas.
  - 11) Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan alat gerak bawah.
  - 12) Unit Kompetensi Upaya Proteksi Radiasi
  - 13) Unit Kompetensi Implementasi QA/QC
- c. Kelompok Unit Kompetensi Imejing MRI
- 1) Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan kepala.
  - 2) Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan otak.
  - 3) Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan leher.
  - 4) Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan mediastinum
  - 5) Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan thorax.
  - 6) Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan abdomen.
  - 7) Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan tulang belakang.
  - 8) Unit kompetensi melaksanakan pemeriksaan muskuloskeletal.
  - 9) Unit Kompetensi Implementasi QA/Q
- d. Kelompok Unit Kompetensi Imejing USG
- 1) Unit kompetensi melaksanakan scanning liver.
  - 2) Unit kompetensi melaksanakan scanning empedu.
  - 3) Unit kompetensi melaksanakan scanning ginjal.
  - 4) Unit kompetensi melaksanakan scanning pankreas.
  - 5) Unit kompetensi melaksanakan scanning limpa.
  - 6) Unit kompetensi melaksanakan scanning aorta abdominalis.
  - 7) Unit kompetensi melaksanakan scanning vena cava inferior.
  - 8) Unit kompetensi melaksanakan scanning pelvis.
  - 9) Unit kompetensi melaksanakan scanning obstetric.
  - 10) Unit kompetensi melaksanakan scanning payudara.
  - 11) Unit kompetensi melaksanakan scanning thyroid
  - 12) Unit kompetensi melaksanakan scanning scrotum.
  - 13) Unit kompetensi melaksanakan scanning Neonatal.
  - 14) Unit kompetensi melaksanakan scanning Appendix.
  - 15) Unit Kompetensi Implementasi QA/QC



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**e. Kelompok Unit Kompetensi Bidang Radioterapi**

- 1) Unit kompetensi melaksanakan teknik radiasi eksterna.
- 2) Unit kompetensi melaksanakan teknik radioterapi kuratif.
- 3) Unit kompetensi melaksanakan teknik radioterapi paliatif.
- 4) Unit kompetensi melaksanakan teknik radioterapi pra-bedah.
- 5) Unit kompetensi melaksanakan teknik radioterapi pasca bedah.
- 6) Unit kompetensi melaksanakan teknik radiasi interna.
- 7) Unit kompetensi melaksanakan teknik afterloading.
- 8) Unit kompetensi melaksanakan teknik intra caviter.
- 9) Unit kompetensi melaksanakan teknik inflantasi.
- 10) Unit kompetensi melaksanakan teknik radiasi sistemik.
- 11) Unit kompetensi melaksanakan teknik radioterapi total body irradiation.
- 12) Unit kompetensi melaksanakan teknik radioterapi hemi body.
- 13) Unit kompetensi melaksanakan teknik radioterapi sterios static.
- 14) Unit kompetensi melaksanakan teknik radioterapi total skin irradiation.
- 15) Unit kompetensi melaksanakan teknik radioterapi intra operative.
- 16) Unit kompetensi melaksanakan teknik radioterapi IMRT.
- 17) Unit Kompetensi Upaya Proteksi Radiasi
- 18) Unit Kompetensi Implementasi QA/QC

**f. Kelompok Unit Kompetensi Bidang Kedokteran Nuklir**

- 1) Unit kompetensi melaksanakan scanning liver.
- 2) Unit kompetensi melaksanakan scanning empedu.
- 3) Unit kompetensi melaksanakan scanning ginjal.
- 4) Unit kompetensi melaksanakan scanning pankreas.
- 5) Unit kompetensi melaksanakan scanning limpa.
- 6) Unit kompetensi melaksanakan scanning aorta abdominalis.
- 7) Unit kompetensi melaksanakan scanning vena cava inferior.
- 8) Unit kompetensi melaksanakan scanning pelvis.
- 9) Unit kompetensi melaksanakan scanning obstetric.
- 10) Unit kompetensi melaksanakan scanning whole body.
- 11) Unit Kompetensi Upaya Proteksi Radiasi
- 12) Unit Kompetensi Implementasi QA/QC

**2. Kompetensi Untuk Fungsi Manajerial / Pengelola**

- a. Unit Kompetensi melaksanakan pengelolaan Pelayanan Radiografi Konvensional
- b. Unit Kompetensi melaksanakan pengelolaan Pelayanan CT Scan
- c. Unit Kompetensi melaksanakan pengelolaan Pelayanan MRI
- d. Unit Kompetensi melaksanakan pengelolaan Pelayanan USG
- e. Unit Kompetensi melaksanakan pengelolaan Pelayanan Radioterapi
- f. Unit Kompetensi melaksanakan pengelolaan Pelayanan Kedokteran Nuklir



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- g. Unit Kompetensi melaksanakan pengelolaan Upaya Proteksi Radiasi
  - h. Unit Kompetensi melaksanakan pengelolaan Implementasi QA/QC
3. Kompetensi Untuk Fungsi Pendidik dan Pembimbing
- a. Unit Kompetensi melaksanakan pendidikan dan bimbingan di bidang Radiografi Konvensional
  - b. Unit Kompetensi melaksanakan pendidikan dan bimbingan di bidang CT Scan
  - c. Unit Kompetensi melaksanakan pendidikan dan bimbingan di bidang MRI
  - d. Unit Kompetensi melaksanakan pendidikan dan bimbingan di bidang USG
  - e. Unit Kompetensi melaksanakan pendidikan dan bimbingan di bidang Radioterapi
  - f. Unit Kompetensi melaksanakan pendidikan dan bimbingan di bidang Kedokteran Nuklir
  - g. Unit Kompetensi melaksanakan pendidikan dan bimbingan di bidang Upaya Proteksi Radiasi
  - h. Unit Kompetensi melaksanakan pendidikan dan bimbingan di bidang Implementasi QA/QC
4. Kompetensi Untuk Fungsi Peneliti dan Penyuluh
- a. Unit Kompetensi melaksanakan penelitian bidang Radiografi Konvensional
  - b. Unit Kompetensi melaksanakan penelitian bidang CT Scan
  - c. Unit Kompetensi melaksanakan penelitian bidang MRI
  - d. Unit Kompetensi melaksanakan penelitian bidang USG
  - e. Unit Kompetensi melaksanakan penelitian bidang Radioterapi
  - f. Unit Kompetensi melaksanakan penelitian bidang Kedokteran Nuklir
  - g. Unit Kompetensi melaksanakan penelitian bidang Upaya Proteksi Radiasi
  - h. Unit Kompetensi melaksanakan penelitian bidang QA/QC
5. Kompetensi Untuk Fungsi Kewirausahaan
- a. Unit Kompetensi mengaplikasikan kewirausahaan bidang Radiografi Konvensional
  - b. Unit Kompetensi mengaplikasikan kewirausahaan bidang CT Scan
  - c. Unit Kompetensi mengaplikasikan kewirausahaan bidang MRI
  - d. Unit Kompetensi mengaplikasikan kewirausahaan bidang USG
  - e. Unit Kompetensi mengaplikasikan kewirausahaan Radioterapi
  - f. Unit Kompetensi mengaplikasikan kewirausahaan Kedokteran Nuklir.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**IV. KODE ETIK RADIOGRAFER**

**A. Mukadimah**

Ahli Radiografi Adalah salah satu profesi yang baik langsung maupun tidak langsung ikut berperan didalam upaya menuju kesejahteraan fisik material dan mental spiritual bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menyangkut profesi Ahli Radiografi selalu berorientasi kepada tuntutan masyarakat.

Ahli Radiografi adalah suatu profesi yang melakukan pelayanan kepada masyarakat, bukanlah profesi yang semat-mata pekerjaan untuk mencari nafkah, akan tetapi merupakan pekerjaan kepercayaan, dalam hal ini kepercayaan dari masyarakat yang memerlukan pelayanan profesi, percaya kepada ketulusan hati, percaya kepada kesetiaannya dan percaya kepada kemampuan profesionalnya.

Adanya limpahan dari anggota masyarakat tersebut, menuntut setiap anggota profesi agar dalam mempersembahkan pelayanan dengan cara yang terhormat, dengan disadari sepenuhnya bahwa anggota profesi selain memikul tanggung jawab kehormatan pribadi, juga memikul tanggung jawab terhadap kehormatan profesi dalam mengamalkan pelayanannya. Dan disamping itu juga dengan penuh kesadaran bahwa pelayanannya merupakan bagian dari usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Oleh sebab itu Anggota Profesi Ahli Radiografi memandang perlu menyusun rumusan-rumusan sebagai petunjuk dengan harapan dapat menjadi ikatan moral bagi anggota – anggotanya. Dan anggota Profesi Radiologi menyadari sepenuhnya bahwa hanya karena bimbingan Tuhan Yang Maha Esa anggota Profesi Ahli radiografi dapat melaksanakan tugas pengabdianya demi kepentingan kemanusiaan, bangsa dan Negara dengan berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

**B. Kewajiban Umum**

1. Setiap Ahli Radiografi didalam melaksanakan pekerjaan profesinya tidak dibenarkan membeda-bedakan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, jenis kelamin, agama, politik serta status sosial kliennya
2. Setiap Ahli radiografi didalam melaksanakan pekerjaan profesinya selalu memakai standard profesi
3. Setiap Ahli radiografi Indonesia didalam melaksanakan pekerjaan profesi, tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang dipengaruhi pertimbangan keuntungan pribadi
4. Setiap Ahli radiografi Indonesia didalam melaksanakan pekerjaan profesinya, selalu berpegang teguh pada sumpah jabatan dan kode etik serta standard profesi Ahli Radiografi

**C. Kewajiban Terhadap Profesinya**

1. Ahli Radiografi harus menjaga dan menjunjung tinggi nama baik profesinya



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

2. Ahli Radiografi hanya melakukan pekerjaan radiografi, Imejing dan radioterapi atas permintaan Dokter dengan tidak meninggalkan prosedur yang telah digariskan
3. Ahli Radiografi tidak dibenarkan menyuruh orang lain yang bukan Ahlinya untuk melakukan pekerjaan radiografi, Imejing dan Radioterapi.
4. Ahli Radiografi tidak dibenarkan menentukan diagnosa Radiologi dan perencanaan dosis Radioterapi

**D. Kewajiban Terhadap Pasien**

1. Setiap Ahli radiografi dalam melaksanakan pekerjaan profesinya senantiasa memelihara suasana dan lingkungan dengan menghayati nilai-nilai budaya, adat istiadat, agama dari penderita, keluarga penderita dan masyarakat pada umumnya.
2. Setiap Ahli radiografi dalam melaksanakan pekerjaan profesinya wajib dengan tulus dan ikhlas terhadap pasien dengan memberikan pelayanan terbaik terhadapnya. Apabila ia tidak mampu atau menemui kesulitan, ia wajib berkonsultasi dengan teman sejawat yang Ahli atau Ahli lainnya.
3. Setiap Ahli radiografi wajib, merahasiakan segala sesuatu yang diketahui baik hasil pekerjaan profesinya maupun dari bidang lainnya tentang keadaan pasien, karena kepercayaan pasien yang telah bersedia dirinya untuk diperiksa
4. Setiap Ahli Radiografi wajib melaksanakan peraturan-peraturan kebijakan yang telah digariskan oleh Pemerintah di dalam bidang kesehatan
5. Setiap Ahli Radiografi demi kepentingan penderita setiap saat bekerja sama dengan Ahli lain yang terkait dan melaksanakan tugas secara cepat, tepat dan terhormat serta percaya diri akan kemampuan profesinya
6. Setiap Ahli Radiografi wajib membina hubungan kerja yang baik antara profesinya dengan profesi lainnya demi kepentingan pelayanan terhadap masyarakat

**E. Kewajiban Terhadap Diri Sendiri**

1. Setiap Ahli Radiografi harus menjaga kesehatan dan keselamatan dirinya baik terhadap bahaya radiasi maupun terhadap penyakitnya.
2. Setiap Ahli Radiografi senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan profesinya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan jalan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, meningkatkan keterampilan dan pengalaman yang bermanfaat bagi pelayanan terhadap masyarakat.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

## **V. PENUTUP**

Demikianlah Standar Profesi Radiografer ini dipersembahkan untuk seluruh radiografer di Indonesia agar dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesi dengan baik dan benar sesuai ketentuan standar pelayanan kesehatan bidang radiologi sehingga pelayanan kesehatan prima dapat terwujud.

Standar Profesi radiografer ini di susun dengan memperhitungkan kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya senantiasa memungkinkan untuk di revisi dan dilengkapi sesuai kebutuhan tuntutan pelayanan.

Akhirnya semoga standar profesi ini dapat dipergunakan oleh seluruh radiografer Indonesia dan bermanfaat bagi eksistensi wewenang, tugas dan fungsinya sebagai radiografer.



**MENTERI KESEHATAN,**

*[Handwritten Signature]*  
**SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)**